



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

NURUL HIDAYATI, tempat/tgl lahir: Bondowoso, 25 Juli 1996, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dadapan, Rt.22/Rw.05, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 23 Maret 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bdw telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar merupakan anak dari pasangan suami istri bernama MANIJO dan HOSNIWATI yang dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 25-07-1996 sebagaimana disebutkan dan terbukti dalam Bukti Surat Keterangan Lahir Nomor: 474.1/206/430.714.8, Kutipan Akta Cerai Nomor: 1190/AC/2018/PA.Bdw yang mana dalam Surat Kutipan Akta Cerai tersebut nama Pemohon menggunakan Binti MANIJO dan E-KTP dengan NIK: 3511066507960002;
- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Cerai Nomor: 1190/AC/2018/PA.Bdw dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/206/430.714.8 milik Pemohon tersebut telah terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor: 3511061601200001, dimana didalam Surat Kutipan Akta Cerai Nomor: 1190/AC/2018/PA.Bdw dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/206/430.714.8 milik Pemohon tersebut, nama orang tua Pemohon tertulis dengan nama ayah MANIJO dan Ibu HOSNIWATI namun didalam

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor: 3511061601200001 milik Pemohon nama orang tua Pemohon tercatat dengan nama ayah SUHARTO dan Ibu SUNARNI, sedangkan seharusnya nama orang tua tertera dengan nama ayah MANIJO dan ibu HOSNIWATI sebagaimana terbukti dan sesuai dengan Bukti Surat Kutipan Akta Cerai Nomor: 1190/AC/2018/PA.Bdw tertanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bondowoso dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/206/430.714.8 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dadapan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Bondowoso, namun Kantor Dinas Kependudukan menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan pada Kartu Keluarga tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, karena Pemohon berdomicili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut adalah untuk mempermudah mengurus kepentingan-kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kiranya berkenan mengabulkan permohonan-pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon didalam Kartu Keluarga Nomor: 3511061601200001 dari semula tertulis dengan nama ayah SUHARTO dan SUNARNI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan nama ayah MANIJO dan ibu HOSNIWATI sebagaimana terbukti dan tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/206/430.714.8 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Dadapan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, dan Kutipan Akta Cerai Nomor: 1190/AC/2018/PA.Bdw tertanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 3511061601200001 Pemohon yang semula tertulis

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nama orang tua nama ayah SUHARTO dan Ibu SUNARNI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan nama ayah MANIJO dan Ibu HOSNIWATI;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama NURUL HIDAYATI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NURUL HIDAYATI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1190/AC/2018/PA.Bdw atas nama NURUL HIDAYATI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 474.1/206/430.714.8/ atas nama NURUL HIDAYATI, dari Kepala Desa Dadapan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KTP atas nama MANIJO dan KTP atas nama HOSNIWATI, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-5 yang tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISDJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama, sejak Pemohon masih kecil;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memperbaiki nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarganya karena Pemohon mau menikah;
 - Bahwa orang tua kandung Pemohon ayahnya bernama MANIJO dan Ibunya bernama HOSNIWATI;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak pertama dari MANIJO dan HOSNIWATI;



- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan orang yang bernama ABDUL LATIF dan sudah dikaruniai seorang anak namun pada Tahun 2018 Pemohon dan suaminya sudah cerai;
- Bahwa pada waktu Pemohon masih sekolah di sekolah dasar sampai Pemohon dewasa, Pemohon tinggal dengan kakak kandung bapak Pemohon yang bernama SUNARNI bersama dengan suaminya yang bernama SUHARTO karena saat itu orang tua Pemohon pindah tempat tinggal ke Desa Penambangan dan saat itu keluarga SUHARTO juga tidak mempunyai keturunan sehingga Pemohon diajak ikut dan tinggal bersamanya;
- Bahwa Pemohon tidak diangkat anak oleh SUHARTO, Pemohon hanya ikut saja dengan pakdenya tersebut;
- Bahwa kenapa di Kartu Keluarga Pemohon orang tua Pemohon tertulis bernama SUHARTO dan SUNARNI karena kebiasaan di desa kalau anak sejak kecil sudah diasuh maka keluarga yang mengasuh disebut orang tuanya;
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon sekarang bekerja dan tinggal di Bali;

2. DEDY HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama, sejak Pemohon masih sekolah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memperbaiki nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarganya karena Pemohon mau menikah;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon ayahnya bernama MANIJO dan ibunya bernama HOSNIWATI;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak pertama dari MANIJO dan HOSNIWATI;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan orang yang bernama ABDUL LATIF dan sudah dikaruniai seorang anak namun pada Tahun 2018 Pemohon dan suaminya sudah cerai;
- Bahwa pada waktu Pemohon masih sekolah di sekolah dasar kelas 2 (dua), Pemohon tinggal dengan kakak kandung bapak Pemohon yang bernama SUNARNI bersama dengan suaminya yang bernama SUHARTO

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bdw



karena saat itu orang tua Pemohon pindah tempat tinggal ke Desa Penambangan dan saat itu keluarga SUHARTO juga tidak mempunyai keturunan sehingga Pemohon diajak ikut dan tinggal bersamanya;

- Bahwa Pemohon tidak diangkat anak oleh SUHARTO, Pemohon hanya ikut saja dengan keluarga pakdenya tersebut;

- Bahwa kenapa di Kartu Keluarga Pemohon orang tua Pemohon tertulis bernama SUHARTO dan SUNARNI karena kebiasaan di desa kalau anak sejak kecil sudah diasuh maka keluarga yang mengasuh disebut orang tuanya;

- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon sekarang bekerja diproyek dan tinggal di Bali;

- Bahwa setelah Pemohon bercerai, Pemohon sudah tinggal terpisah dengan keluarga SUHARTO tetapi masih dalam 1 (satu) pekarangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga milik Pemohon karena dalam Kartu Keluarga Pemohon nama orang tua Pemohon tertulis dengan nama ayah SUHARTO dan Ibu SUNARNI sedangkan nama orang tua Pemohon adalah MANIJO dan Ibu HOSNIWATI sebagaimana Kutipan Akta Cerai dan Surat Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Dadapan, Rt.22/Rw.05, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso yang merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga terungkap fakta bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut nama

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon tertulis dengan nama ayah SUHARTO dan Ibu SUNARNI, sedangkan berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Akta Cerai Nomor: 1190/AC/2018/PA.Bdw nama Pemohon tertulis NURUL HIDAYATI BINTI MANIJO, nama BINTI MANIJO menunjukkan bahwa nama ayah Pemohon adalah MANIJO, kemudian berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dadapan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso nama ibu kandung Pemohon tertulis dengan nama HOSNIWATI, oleh karenanya berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-4 tersebut telah mengungkap fakta bahwa nama orang tua Pemohon adalah MANIJO dan HOSNIWATI, hal mana berbeda dengan yang tertulis dalam bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dimana nama orang tua Pemohon tertulis dengan nama SUHARTO dan SUNARNI;

Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan dan yang harus dibuktikan terkait permohonan ini adalah siapa sebenarnya nama orang tua Pemohon apakah SUHARTO dan SUNARNI sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon ataukah MANIJO dan HOSNIWATI sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai dan Surat Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yakni saksi MISDJAN pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua kandung Pemohon adalah MANIJO dan HOSNIWATI, Pemohon adalah anak pertama dari MANIJO dan HOSNIWATI. Bahwa pada waktu Pemohon masih sekolah di sekolah dasar, Pemohon tinggal dengan bukdnya yakni kakak kandung dari bapak Pemohon yang bernama SUNARNI bersama dengan suaminya yang bernama SUHARTO karena saat itu orang tua Pemohon pindah tempat tinggal ke Desa Penambangan dan juga karena SUHARTO dan SUNARNI tidak mempunyai keturunan sehingga Pemohon diajak untuk ikut tinggal bersamanya. Lebih lanjut saksi juga menerangkan bahwa kenapa di Kartu Keluarga Pemohon orang tua Pemohon tertulis dengan nama SUHARTO dan SUNARNI, hal tersebut disebabkan karena kebiasaan di desa kalau anak sejak kecil sudah diasuh maka keluarga yang mengasuh disebut orang tuanya;

Menimbang bahwa demikian pula dengan saksi DEDY HARYANTO yang kurang lebih keterangannya sama dengan saksi MISDJAN dimana sepengetahuan saksi DEDY HARYANTO orang tua kandung Pemohon adalah MANIJO dan HOSNIWATI, Pemohon sudah menikah dengan orang yang bernama ABDUL LATIF dan sudah dikaruniai seorang anak namun pada Tahun 2018 Pemohon dan suaminya cerai. Lebih lanjut saksi juga menerangkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada waktu Pemohon masih sekolah di sekolah dasar kelas 2 (dua), Pemohon tinggal dengan kakak kandung bapak Pemohon yang bernama SUNARNI bersama dengan suaminya yang bernama SUHARTO karena saat itu orang tua Pemohon pindah tempat tinggal ke Desa Penambangan dan juga karena SUHARTO dan SUNARNI tidak mempunyai keturunan sehingga Pemohon diajak ikut tinggal bersama pakdenya. Bahwa kenapa di Kartu Keluarga Pemohon orang tua Pemohon tertulis bernama SUHARTO dan SUNARNI, hal tersebut disebabkan karena kebiasaan di desa kalau anak sejak kecil sudah diasuh maka keluarga yang mengasuh disebut orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa orang tua kandung Pemohon adalah MANIJO dan HOSNIWATI, sedangkan SUHARTO dan SUNARNI sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah paman dan bibi dari Pemohon karena SUNARNI adalah kakak kandung dari ayah Pemohon, sehingga besar kemungkinan kenapa nama orang tua yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah SUHARTO dan SUNARNI disamping karena SUHARTO dan SUNARNI adalah paman dan bibi dari Pemohon juga karena sejak kecil Pemohon sudah diajak dan diasuh oleh SUHARTO dan SUNARNI yang kebetulan juga tidak memiliki keturunan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena nama orang tua kandung Pemohon adalah MANIJO dan HOSNIWATI maka beralasan hukum apabila Pemohon memohon untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor: 3511061601200001 milik Pemohon dari semula tertulis dengan nama ayah SUHARTO dan Ibu SUNARNI diperbaiki menjadi tertulis dengan nama ayah MANIJO dan Ibu HOSNIWATI sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor: 1190/AC/2018/PA.Bdw tertanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bondowoso dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/206/430.714.8 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Dadapan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perbaikan nama orang tua dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar nantinya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso dapat memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 3511061601200001 milik Pemohon yang semula tertulis dengan nama ayah SUHARTO dan Ibu SUNARNI untuk diperbaiki menjadi tertulis dengan nama ayah MANIJO dan Ibu HOSNIWATI, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan tanpa merubah maksud dari pokok permohonan Pemohon, maka secara *ex officio* Hakim pemeriksa perkara akan memperbaiki redaksi dari petitum permohonan Pemohon sebagaimana didalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara voluntair yaitu perkara yang bersifat *ex-parte* dimana pihaknya hanya satu, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor: 3511061601200001 milik Pemohon dari semula tertulis dengan nama ayah SUHARTO dan Ibu SUNARNI diperbaiki menjadi tertulis dengan nama ayah MANIJO dan Ibu HOSNIWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso dapat memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 3511061601200001 milik Pemohon yang semula tertulis dengan nama ayah SUHARTO dan Ibu SUNARNI untuk diperbaiki menjadi tertulis dengan nama ayah MANIJO dan Ibu HOSNIWATI;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bdw tanggal 23 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, dibantu oleh Soffan Ariadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soffan Ariadi, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya	Pendaftaran.....
	Rp30.000,00	
2.	Biaya	ATK.....
	Rp100.000,00	
3.	PNBP	Panggilan.....
	Rp10.000,00	
4.	Biaya	Sumpah.....
	Rp20.000,00	
5.	Redaksi.....	
	Rp10.000,00	
6.	Meterai.....	
	<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)